

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENJADI UNDANG-UNDANG**



**PENULISAN HUKUM/SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Tugas Akhir**

**Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**Nuning Choirun Nisa'**

**NIM : 1910111040**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**2023**

## **PERSETUJUAN**

Dengan ini dinyatakan bahwa Penulisan Hukum yang dibuat oleh :

Nama : Nuning Choirun Nisa'

NIM : 1910111040

Judul : Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Anak Hasil Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Tugas Akhir Program Sarjana bidang Ilmu Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 29 Mei 2023

Dosen Pembimbing,

Muh. Iman S.H., M.H.  
NIP/NPK : 196508111990031001

## PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENJADI UNDANG-UNDANG**

Diterima dan diuji oleh tim penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 05 Juli 2023

Tempat : Ruang 3.13 (Ruang Ujian Skripsi FH)

Tim Pengaji

Ketua

Yunita Reykasari, S.H., M.H.  
NPK. 1986051411703782

Sekertaris

Ahmad Suryono, S.H., M.H.  
NPK. 1981052111703779

Anggota

Muh. Iman, S.H., M.H.  
NIP. 196508111990310001

Mengesahkan  
Universitas Muhammadiyah Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nuning Choirun Nisa'

NIM : 1910111040

Judul : Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Anak Hasil Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan Tinggi lainnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember. Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 29 Mei 2023  
Yang Membuat Pernyataan

  
C2AKX520646299  
Nuning Choirun Nisa  
NIM. 1910111040

## MOTTO

“Tetap berbuat baik mulai hari ini, dari diri sendiri dan dari hal kecil.”

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

(Al-ra'd:11)



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan tepat waktu. Adapun tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum bidang studi Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Jember. Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moral maupun materiil sehingga Skripsi ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujuhkan kepada :

1. Bapak H. Suyatna S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
2. Bapak Muh.Iman S.H., M.H. Selaku Pembimbing Skripsi.
3. Ibu Yunita Reykarsari S.H., M.H. Ketua penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini.
4. Bapak Manan Suhadi S.H., M.H. Sekretaris penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Civitas Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
6. Untuk ibu saya Iib Titatul Jannah serta Bapak saya Moh. Hafid, kakak saya Silvia Nur Arifin yang sangat saya cintai dan saya sayangi, terimakasih atas Do'a dukungannya saya bisa menempuh dan menyelesaikan studi dan juga S-1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember hingga dapat meraih gelar Sarjana Hukum.

7. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2019. Terima kasih atas semangat, Bantuan, ketulusan dan kesabaran menemani dalam suka dan duka serta Motivasinya selama saya menjadi mahasiswa.
8. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam Menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Dalam hal ini penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna dalam Penulisan ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis Mengharapkan masukan baik berupa kritikan dan saran yang sifatnya membangun Demi penyempurnaan penulisan skripsi selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat Bermanfaat untuk kita semua.

Jember, 29 Mei 2023

Penyusun,

  
Nuning Choirun Nisa'  
NIM 1910111040

## DAFTAR ISI

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL .....                        | 1    |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....                  | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                   | iii  |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....          | iv   |
| MOTTO .....                                | v    |
| KATA PENGANTAR.....                        | vi   |
| DAFTAR ISI .....                           | viii |
| BAB I .....                                | 1    |
| PENDAHULUAN .....                          | 1    |
| 1.1 Latar Belakang .....                   | 1    |
| 1.2 Permasalahan .....                     | 4    |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....                 | 5    |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....               | 5    |
| 1.5 Metode Penelitian .....                | 6    |
| 1.5.1 Metode Pendekatan.....               | 7    |
| 1.5.2 Jenis Penelitian .....               | 8    |
| 1.5.3 Sumber Bahan Hukum .....             | 9    |
| 1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum ..... | 10   |
| 1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....     | 11   |
| BAB II .....                               | 12   |
| KAJIAN TEORI.....                          | 12   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1 Perlindungan Hukum .....                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12 |
| 2.2 Perkawinan .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14 |
| 2.2.1 Pengertian Perkawinan Dalam Hukum Islam .....                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14 |
| 2.2.2 Perkawinan Menurut Hukum Positif .....                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16 |
| 2.2.3 Syarat Perkawinan .....                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17 |
| 2.2.4 Prinsip Perkawinan .....                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19 |
| 2.2.5 Tujuan Perkawinan .....                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21 |
| 2.3 Perkawinan Campuran.....                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23 |
| 2.3.1 Pengertian Perkawinan Campuran.....                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23 |
| 2.3.2 Faktor Perkawinan Campuran.....                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26 |
| 2.3.3 Dampak Perkawinan Campuran.....                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27 |
| 2.4 Anak .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28 |
| 2.4.1 Pengertian Anak menurut Hukum Positif .....                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28 |
| 2.4.2 Hak Anak .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 |
| 2.4.3 Kewajiban Anak .....                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35 |
| BAB III.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 37 |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 37 |
| Perlindungan Hukum Bagi Anak Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan<br>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan<br>Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang<br>Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang<br>Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ..... | 37 |

|                          |    |
|--------------------------|----|
| BAB IV .....             | 46 |
| SIMPULAN DAN SARAN ..... | 46 |
| 4.1 Simpulan.....        | 46 |
| 4.2. Saran .....         | 47 |
| DAFTAR PUSTAKA.....      | 48 |

